

## KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19

Beny Yunianto<sup>1</sup>, Tomy Michael<sup>2</sup>

### Abstract

*The aim of the research is to offer novelty regarding the constitutionalism of the Government Regulation in Lieu of Law regarding Covid-19 which has now become a Law. This study uses a normative research method, with a focus on solving issues (problems) based on legal principles, legal rules, as well as on recognized legal expert opinion or doctrine. Through this research, the researcher offers that the perppu which has now become a law must be declared invalid or revoked because it is unconstitutional. As is well known, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / Or Financial System Stability, on March 31, 2020 (now Law Number 2 of 2020, on May 18, 2020). In Article 27 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) it is stated that there are parties who have "privileges", namely obtaining legal immunity from all actions they take on the basis of implementing the Covid Perppu. Of course this is a problem, because as a rule of law, Indonesia must provide justice in the form of equal treatment before the law or equality before the law to society without exception. This is stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, the Perppu which has now become a law is contrary to the Constitution, so it must be canceled or declared invalid.*

*Keywords: constitution; Covid-19; equality before the law*

### Abstrak

Tujuan penelitian, yaitu menawarkan kebaruan mengenai konstitualisme dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Covid-19 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan berfokus pada pemecahan isu (masalah) yang didasarkan pada asas hukum, aturan hukum, maupun pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang diakui. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bahwa, perppu yang sekarang telah menjadi undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena inkonstitusional. Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mendapat "keistimewaan", yaitu mendapat kekebalan hukum dari segala tindakan yang dilakukannya atas dasar pelaksanaan perppu covid tersebut. Tentu itu menjadi masalah, karena sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan keadilan berupa perlakuan yang sama didepan hukum atau *equality before the law* kepada masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Perppu yang kini telah menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Kata kunci: Covid-19; *equality before the law*; konstitusi

### Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah menyerang Indonesia dalam waktu yang lama. Pertama kali diumumkan semenjak kasus pertama tanggal 2 Maret 2020, hingga penelitian ini dibuat, angka positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan, bahkan sering

---

<sup>1</sup> PUG Kalimas PT.KAI Indonesia (Persero) Jalan Jakarta Barat, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 60165 | benyyunianto163@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | tomy@untag-sby.ac.id.

memecahkan rekor harian angka positif Covid-19 di Indonesia. Jika melihat perbandingan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dalam menangani pandemi, tentu dapat dikatakan bahwa mereka selangkah lebih maju dari Indonesia. Berdasarkan artikel dari laman [news.detik.com](https://news.detik.com) dengan judul "Covid-19 Malaysia dan Indonesia" (20/5), dalam menangani pandemi, kerajaan Malaysia begitu mantap dalam menyikapi wabah yang pertama kali diketahui pada tanggal 28 Januari 2020. Sejak itu dilakukan berbagai upaya preventif, hingga kuratif untuk segera mengendalikan wabah. Mereka juga menggunakan aturan dan dasar hukum yang jelas untuk menangani pandemi, yaitu Akta Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Berjangkit tahun 1988. Dengan dasar itu juga dengan mantap Kerajaan Malaysia melakukan *lockdown*/PKPD (Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat) untuk daerah zona merah selama 2 minggu. Hasilnya signifikan berdasarkan data dari situs [Worldometers](https://www.worldometers.info) (18/5) dari 6.894 kasus positif, 5.571 dinyatakan sembuh. Berbeda dengan Indonesia, dalam usaha pengendalian dan penanganan pandemi ini, pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pemerintah, bahkan terdapat peraturan yang inkonstitusional, yang mencederai citra negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum demi mencapai keadilan bagi masyarakatnya.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengimplementasikan konsep-konsep dari negara hukum. Dalam perkembangannya sampai saat ini, dikenal konsep negara hukum yang familiar, yaitu konsep negara hukum *rechtstaat*, yang berkembang di negara-negara *civil law* (eropa kontinental), dan konsep negara hukum *rule of law*, yang berkembang di negara-negara *common law* (*anglo-saxon*).<sup>4</sup>

Meskipun kedua konsep negara hukum tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, namun pada prinsipnya, mengarah pada satu konsep yaitu negara hukum. Bahkan ada yang berpendapat bahwa konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep negara hukum *rule of law* sama, yaitu pendapat dari M. Friedman.<sup>5</sup> Meskipun harus diakui bahwa, keduanya memiliki ciri utama masing masing, seperti misalnya dalam konsep negara hukum *rechtstaat* ada peradilan administrasi yang membedakan dengan konsep negara hukum lainnya, sementara dalam *rule of law*, memiliki ciri pokok yaitu adanya perlakuan yang sama di depan hukum, atau biasa dikenal dengan asas *equality before the law*. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah, meskipun *equality before the law* merupakan ciri khas atau ciri utama dari konsep negara hukum *rule of law*, bukan berarti konsep negara hukum *rechtstaat* tidak mengakui adanya perlakuan yang sama di depan hukum atau tidak berlaku asas *equality before the law*.<sup>6</sup> Harus diingat juga bahwa, selain mengharuskan adanya peradilan administrasi, konsep negara hukum *Rechtsstaats* juga memiliki ciri yang lain salah satunya perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 7 mengatakan bahwa:

<sup>3</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

<sup>4</sup> András Sajó, 'The Rule of Law', in *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>>.

<sup>5</sup> Suyuti, 'Konsep Rechtsstaats Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)', *Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4 (2011).

<sup>6</sup> Hapossan Siallagan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia', *Sosiohumaniora*, 18 (2016).

*“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”*

Yang pada intinya mengatakan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Dari konsep negara hukum diatas, dapat diketahui bahwa salah satu yang penting sebagai konsekuensi dari negara hukum adalah adanya perlakuan yang sama/kedudukan yang sama didepan hukum atau yang biasa dikenal dengan asas *equality before the law*, baik itu negara yang menganut konsep negara hukum Rechtsaats, maupun konsep negara hukum Rule of Law. Dengan kata lain, siapapun itu entah masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat atas, bahkan pejabat pemerintahan pun, harus diperlakukan secara sama, adil, dan tidak memihak didepan hukum. Karena betapa pentingnya asas itu bagi Negara yang mengkonsepkan diri sebagai negara hukum, asas tersebut dimasukkan kedalam Konstitusi kita, yaitu terdapat didalam Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Jika dilihat dari beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada indikasi untuk merongrong pasal tersebut dengan memasukkan beberapa golongan tertentu mendapat pengecualian dalam perlakuannya didepan hukum. Indikasi tersebut muncul ketika Presiden Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020) tepatnya didalam beberapa pasal salah satu diantaranya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang pada intinya dikatakan bahwa (1) segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga KSSK dalam hal ini adalah pengeluaran untuk menyelenggarakan kebijakan pendapatan negara, merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan ekonomi serta upaya untuk menangani krisis karena pandemic yang tengah terjadi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara. Sementara untuk ayat (2) seegala pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan perppu ini, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, jika dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya didasarkan atas itikat baik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk ayat (3) segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang menjalankan perppu ini, tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN. Ini merupakan hal baru, dimana pemberian imunitas diberikan kepada pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan strategis, disaat negara tidak berada dalam keadaan darurat secara formil.

Pasal tersebut sangat berbahaya karena dapat menjadi “tameng” dari pejabat yang melaksanakan perppu ini untuk melakukan berbagai kebijakan yang berpotensi sarat akan

konflik kepentingan, bahkan menjadi ladang korupsi yang baru. Mengingat, dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami krisis yang luar biasa, yang mengharuskan negara mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, dan dua kali krisis itu pula terjadi korupsi yang sangat besar, bahkan masih diusut sampai sekarang. Kasus korupsi yang dimaksud adalah kasus korupsi BLBI saat krisis moneter 1998, dan kasus korupsi Bank Century pada saat terjadi krisis global di tahun 2008. Dari uraian tersebut di atas, maka jika dikaji dari hukum tata negara akan menimbulkan pertentangan dengan apa yang ada di dalam konstitusi, karena itu dalam penelitian ini akan menawarkan opsi kebaruan yaitu mengharuskan adanya pernyataan dari Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal tersebut tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan mengikat atau penggunaan mekanisme eksekutif *review* oleh pemerintah dalam hal ini Presiden dengan menerbitkan Perppu untuk mencabut pasal tersebut.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan kesimpulan bahwa, tujuan pemberian imunitas bagi pejabat yang menjalankan perppu covid-19 ini adalah memberikan keyakinan kepada pejabat tersebut, agar tidak ada keraguan atau ketakutan dalam mengambil kebijakan atau tindakan ketika melaksanakan ketentuan dalam perppu tersebut. Karena kebijakan yang akan diambil akan memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi segera terwujud.<sup>7</sup> Hal tersebut tentunya berbeda dengan penelitian kali ini, karena dalam penelitian tersebut dilihat dari sudut pandang materiil bahwa kondisi saat ini memang membutuhkan perppu tersebut untuk segera memulihkan ekonomi, sehingga penelitian tersebut memberikan pembenaran terhadap pasal yang menjadi kontroversi, yaitu pasal mengenai imunitas terhadap pejabat tertentu Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3). Sementara, dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang formil, atau normatif. Ketidaksetujuan terhadap Pasal 27 didasarkan kepada aspek normatif, yaitu tidak terpenuhinya aspek formil dari kondisi negara darurat dalam perppu tersebut. Kemudian dalam penelitian kedua menghasilkan kesimpulan bahwa, pemerintah tidak bermaksud memberikan kekuasaan absolut kepada pejabat yang melaksanakan perppu covid ini seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 27. Tujuan utamanya yaitu memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan tindakan ataupun kebijakan dengan yakin dan tanpa ragu-ragu, demi kemanfaatan yang lebih luas, yaitu keselamatan warga negara dari pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian kedua ini mirip dengan penelitian pertama, yang mana kedua penelitian tersebut memberikan pembenaran terhadap Pasal 27, dengan alasan kepentingan yang lebih luas, yaitu keselamatan masyarakat. Selanjutnya dengan penelitian ketiga, mendapat kesimpulan bahwa dalam kondisi darurat corona seperti sekarang ini, pemerintah seharusnya melakukan *lockdown* yang diiringi dengan ketegasan dan gabungan keamanan dari berbagai pihak, serta dibatasi dengan norma hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah<sup>9</sup>. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena meskipun berada di

---

<sup>7</sup> Siti Nurhalimah, 'Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona', *Buletin Hukum & Keadilan*, 2020.

<sup>8</sup> Fahmi Ramadhan; Erliyana Firdaus Anna, 'PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020', *PAKUAN LAW REVIEW*, 2020.

<sup>9</sup> Tomy Michael, 'HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3468>>.

sudut pandang yang sama yaitu hukum tata negara darurat tetapi dalam penelitian tersebut lebih berfokus kepada pemberian masukan atau saran kepada pemerintah terkait hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pandemi corona ini. Sementara dalam penelitian ini aspek hukum tata negara darurat digunakan dasar untuk menguji aspek formal dalam perppu, tidak sampai kepada alternatif penyelesaian pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah keberlakuan asas kedudukan yang sama didepan hukum bagi pejabat yang menjalankan undang-undang Covid-19.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>10</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Negara darurat atau *state of emergency*, merupakan keadaan luar biasa yang terjadi diluar kebiasaan constitutional sehari-hari sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa luar biasa yang mengakibatkan dampak yang luar biasa pula, sehingga medesak pemerintah untuk melakukan segala hal atau kebijakan/tindakan yang cepat dan mendesak, bahkan seringkali harus dilakukan dengan menabrak atau bahkan menerobos peraturan perundang-undangan dan tidak menutup kemungkinan juga akan bertentangan dengan konstitusi.<sup>11</sup> Karena pada saat terjadi keadaan darurat, norma-norma hukum yang berlaku (dalam keadaan normal) tidak relevan lagi diterapkan ketika negara dalam keadaan darurat. Dengan kata lain pendekatan rezim hukum yang normal hanya digunakan untuk kondisi yang juga normal, begitu juga sebaliknya, pendekatan rezim hukum yang tidak normal hanya digunakan kepada suatu kondisi yang darurat atau kadaan bahaya yang menjadikan kondisi abnormal. “Normale rechts voor normale tijd, en abnormale rechts voor abnormale tijd”, jika keduanya rezim hukum tersebut dicampuradukkan, (rezim hukum yang normal diterapkan untuk keadaan yang tidak normal, atau sebaliknya, rezim hukum darurat diterapkan untuk kondisi yang normal), maka hasilnya dapat dipastikan tidak akan ada keadilan yang pasti atau pun kepastian yang adil.<sup>12</sup>

Dalam keadaan normal, segala tindakan diatur sedemikian rupa sehingga, segala jaminan atas penegakan hak asasi manusia benar-benar dijunjung tinggi. Bahkan dengan tujuan tersebut, proses penegakan hukum pun dilakukan dengan prosedur yang rumit agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan jika negara dalam keadaan darurat. Menurut Vinkat Iyer, dalam keadaan darurat,<sup>13</sup> negara bisa melakukan berbagai tindakan seperti kewenangan untuk melakukan penangkapan, kewenangan untuk melakukan penahanan, melakukan pembatasan terhadap kebebasan fundamental, melakukan perubahan terhadap prosedur di

---

<sup>10</sup> Kornelius dan Muhammad Azhar Benuf, 'Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7 (2020).

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 'Diktator Konstitusional Dan Hukum Pengecualian', 2020.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 'Dua Tipe Perppu, Pembentukan Dan Pencabutannya', 2020.

<sup>13</sup> Cici Fitriyani, 'Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat' (Universitas Ekasakti, 2020).

pengadilan dan juga dalam hal pemidanaan, melakukan pembatasan terkait akses ke pengadilan dan mendapatkan imunitas terhadap berbagai aparat seperti Polri, dan TNI.

Berbagai tindakan seperti tersebut diatas, dapat dilakukan karena dalam hukum, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri, keadaan darurat diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 12 UUD NRI 1945, yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden menetapkan keadaan bahaya. Untuk segala syarat dan akibat dari keadaan bahaya tersebut diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur dari pemberlakuan keadaan bahaya atau darurat adalah dengan adanya deklarasi dari presiden terlebih dahulu. Untuk deklarasinya, harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden untuk kemudian diundangkan sebagaimana mestinya, sementara aturan-aturan yang akan digunakan dalam keadaan darurat tersebut dituangkan dalam bentuk perppu yang sekiranya memuat batas awal dan akhir pemberlakuan keadaan darurat, peraturan-peraturan mana saja yang akan disimpangi (dengan demikian tidak semua peraturan perundang-undangan disimpangi, tetapi hanya peraturan yang tidak dapat dilaksanakan ketika terjadi darurat saja yang disimpangi, sementara aturan yang masih relevan untuk dijalankan tetap berlaku), serta menentukan yurisdiksi apakah itu berlaku nasional, atau hanya sebagian saja (wilayah tertentu saja). Kemudian perppu tersebut harus segera dimintakan persetujuan kepada DPR, jika tidak disetujui maka perppu tersebut harus dicabut oleh Presiden.<sup>15</sup>

Dalam hal segala syarat dan akibat yang ada dari penetapan keadaan diatur dengan undang-undang, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, kemudian setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD NRI 1945, UU tersebut (UU Nomor 74 Tahun 1957) dicabut dengan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.<sup>16</sup> Sebenarnya terdapat beberapa undang-undang yang dikaitkan dengan keadaan tidak normal entah itu keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa, yaitu diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Tetapi, dalam pertimbangannya, kedua undang-undang tersebut tidak menndasarkan pembentukannya berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945, sehingga dapat diasumsikan pembuatan undang-undang tersebut bukan atas dasar keadaan bahaya atau darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 12. Sehingga sampai saat ini aturan yang didasarkan pada keadaan darurat atau bahaya sebagaimana disebut dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya meskipun banyak kalangan menilai perppu tersebut sudah tidak relevan atau dianggap sebagai *old fashioned regulation*.

### **Asas *Equality Before The Law* Bagi Pejabat Pelaksana Undang-Undang Covid-19**

<sup>14</sup> Michael.

<sup>15</sup> Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, 'HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>>.

<sup>16</sup> Zamrud Lesmana and Mufidah Mufidah, 'Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah', *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16128>>.

Dalam system Pemerintahan Presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan (berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945), memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>17</sup> Selain memiliki hak untuk ikut andil dalam urusan legislasi, Presiden juga memiliki kewenangan lain yang lebih privat dan prerogatif berdasarkan Konstitusi, yaitu dalam hal pembentukan Perppu. Perppu merupakan kependekan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perppu memiliki beberapa kesamaan dengan undang-undang. Menurut A Hamid Attamimi, kekuatan mengikat Perppu, sama dengan kekuatan mengikat undang-undang, begitu juga dengan kekuatan berlakunya Perppu juga sama dengan kekuatan berlakunya Undang-Undang. Perbedaannya terletak pada persetujuan DPR. Untuk Perppu persetujuan DPR dibutuhkan setelah Perppu terbit, sebaliknya untuk undang-undang, persetujuan DPR dibutuhkan sebelum undang-undang terbit atau disahkan<sup>18</sup>. Perppu dibentuk atau dibuat berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika presiden menilai telah terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian, perppu tersebut harus dimintakan persetujuan kepada DPR di persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, maka perppu tersebut harus dicabut.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie sebelum menetapkan Perppu harus dipenuhi terlebih dahulu syarat materilnya, yaitu diantaranya terdapat kebutuhan untuk bertindak atau untuk membuat kebijakan yang sangat mendesak atau genting; terbatasnya waktu yang tersedia atau adanya waktu yang sangat terbatas; secara rasional tidak terdapat alternatif solusi yang lain. Pendapat ini kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa indikator dari kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu i) adanya keadaan, dimana dalam keadaan tersebut dibutuhkan suatu Undang-Undang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mendesak; ii) Undang-Undang tersebut dibutuhkan karena, pada saat terjadi permasalahan hukum tersebut, belum ada Undang-Undang yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, atau bahkan tidak ada sama sekali Undang-Undang yang mengaturnya (terjadi kekosongan hukum); iii) karena ada kekosongan hukum dan kebutuhan yang mendesak atau harus segera ditangani tersebut, maka jika dibuat dengan prosedur pembuatan Undang-Undang seperti biasa akan membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat Undang-Undang seperti biasa.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Henny Juliani, 'Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020', *Administrative Law & Governance Journal*, 2020.

<sup>18</sup> R. Muhammad Mihradi, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU', *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>>.

<sup>19</sup> MPR, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Amandemen Ke IV', *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum*, 2002.

<sup>20</sup> Fitra Arsil, 'MENGAGAS PEMBATAAN PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERPPU: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PERPPU DI NEGARA-NEGARA PRESIDENSIAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018 <<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam tulisannya yang berjudul “Dua Tipe Perppu, Pembentukan, Dan Pencabutannya”, yang pada intinya mengatakan bahwa, di era modern ini, Perppu dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu (i) Perppu biasa, dibuat atas dasar kegentingan memaksa yang merujuk pada Pasal 22 UUD NRI 1945, (ii) Perppu yang dibuat pada saat keadaan darurat atau keadaan bahaya, merujuk pada Pasal 12 Jo Pasal 22 UUD NRI 1945. Perppu yang pertama, yaitu Perppu yang dibentuk atas dasar kegentingan memaksa pasal 22 UUD NRI 1945, merupakan Perppu yang diniatkan menjadi pengganti undang-undang pada umumnya, yang pada waktunya ketika mendapat persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), akan menjadi undang-undang permanen, atau jika ditolak akan dicabut. Seperti yang diutarakan diatas, perppu ini dibuat berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, yaitu kegentingan memaksa. Artinya, perppu ini berisi kebijakan-kebijakan normatif yang harus segera dituangkan kedalam undang-undang, tetapi karena keadaan yang genting, maka akan memakan waktu yang terlalu lama, sehingga untuk sementara akan dituangkan dalam Perppu, sebelum mendapatkan persetujuan dari DPR agar menjadi undang-undang permanen (undang-undang pada umumnya). Oleh karena menjadi undang-undang biasa, maka materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, yaitu UUD NRI 1945. Lain halnya dengan perppu yang kedua, yang mana dibentuk ketika Negara dalam keadaan bahaya atau darurat, merujuk pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Karena itu, perppu ini dibentuk untuk mengatasi keadaan darurat saja dengan kata lain bersifat sementara. Karena perppu ini bersifat sementara saja dan untuk mengatasi kondisi Negara dalam keadaan darurat, maka ketentuannya pun boleh menyimpangi aturan yang ada, termasuk UUD NRI 1945, dengan catatan, jika keadaan sudah membaik, maka harus kembali menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat negara dalam keadaan normal.<sup>21</sup>

Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Jika dilihat berdasarkan penjelasan mengenai tipe perppu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk dapat menentukan termasuk tipe manakah perppu tersebut, dapat dilihat dari hal konsiderans dalam pembentukan perppu ini. Dalam konsideran mengingat, dapat kita ketahui bahwa pembentukan perppu yang telah menjadi undang-undang ini hanya mendasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada sangkut pautnya dengan Pasal 12 UUD NRI 1945. Artinya, berdasarkan penjelasan diatas, perppu ini dibuat dalam rezim hukum yang normal, karena dalam konsiderannya tidak ada hubungannya dengan keadaan darurat atau keadaan bahaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, sehingga termasuk perppu biasa. Konsekuensi dari hal tersebut maka ketentuan yang ada dalam perppu yang termasuk dalam perppu biasa tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perjalanannya, pengesahan Perppu menjadi undang-undang telah terjadi berbagai polemik, karena beberapa hal, salah satunya yaitu karena dalam perppu tersebut terdapat beberapa hal atau beberapa pasal yang dinilai memberikan keistimewaan tertentu

---

<sup>21</sup> Asshiddiqie, ‘Dua Tipe Perppu, Pembentukan Dan Pencabutannya’.

terhadap pejabat-pejabat yang menjalankan perppu atau undang-undang tersebut. Padahal, seperti kita ketahui bersama, bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlakuan dan kedudukan hukum yang sama bagi semua warga negara, baik itu masyarakat bawah, pejabat, bahkan kepada penegak hukum sekalipun, atau seringkali disebut sebagai asas *equality before the law*. Asas ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diantaranya Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Kemudian ditekankan lagi yaitu terdapat dalam Pasal 28I ayat (2), yang mana disitu dicantumkan bahwa, Setiap orang itu harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar atau alasan apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

*“The notion of equality before the law maintains that laws should apply equally to all citizens: simply put, no one is above the law. This idea - which is also one of the meanings of the amorphous term “rule of law” is a mainstay of many current constitutions and is widely viewed as a central tenet of a fair and just legal system. Friedrich Hayek saw it as the most critical element of liberal society, stating that “The great aim of the struggle for liberty has been equality before the law” (1960, p. 127)”<sup>22</sup>*

Disitu dikatakan bahwa gagasan kedudukan yang sama (kesederajatan) dalam hukum harus berlaku juga bagi warga negara, singkatnya tidak ada yang berada diatas hukum (tidak tergapai oleh hukum). Istilah *equality before the law* yang merupakan salah satu istilah yang ada dalam system hukum *rule of law*, dianggap dari prinsip central atau prinsip yang sangat penting dari system hukum yang adil. Freidrich Hayek berpendapat bahwa elemen penting dalam masyarakat liberal menyatakan bahwa, “ tujuan terbesar dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan adalah untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum”. Sehingga jika dalam perppu atau undang-undang Covid-19 terdapat golongan-golongan atau pejabat pejabat tertentu yang mendapat keistimewaan, maka perppu atau undang-undang tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi.

Adapun pejabat-pejabat yang dinilai mendapat pengecualian atau perlakuan istimewa tersebut antara lain:

1. KSSK atau yang biasa disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan Komite yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. KSSK berfungsi untuk melakukan berbagai tindakan, yaitu mencegah (preventif) dan menangani Krisis Sistem Keuangan dalam rangka pelaksanaan kepentingan dan ketahanan negara yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Komite ini terdiri dari beberapa anggota, diantaranya Menteri Keuangan atau Menkeu yang bertugas sebagai koordinator, serta sebagai anggota KSSK

---

<sup>22</sup> Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, *A Theory of Equality Before the Law*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series (Cambridge, MA, June 2018) <<https://doi.org/10.3386/w24681>>.

yang memiliki hak suara; Gubernur Bank Indonesia ( anggota dengan hak suara); Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK (anggota dengan hak suara); dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mana merupakan satu-satunya anggota tanpa hak suara.<sup>23</sup> Dalam Undang-Undang Covid-19 tersebut, KSSK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan cukup krusial, yaitu diantaranya Memantau dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, dengan cara melakukan berbagai koordinasi dengan pihak terkait; Menangani Krisis Sistem Keuangan; dan Menangani berbagai masalah yang muncul pada Bank Sistemik, baik itu ketika Stabilitas Sistem Keuangan dalam keadaan normal, maupun sebaliknya yaitu ketika terjadi Krisis Sistem Keuangan. Dengan kewenangan yang krusial tersebut, seharusnya pemerintah menaruh perhatian (pengawasan) lebih terhadap lembaga tersebut, bukan malah sebaliknya (diberikan imunitas). Dalam pelaksanaannya, KSSK telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti tambahan belanja, realokasi, refocusing, serta APBD.<sup>24</sup>

2. Sekretariat KSSK adalah suatu badan atau unit organisasi noneselon yang secara administratif berada di bawah Sekertaris Jendral dalam lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga sekretariat KSSK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai seseorang yang bertanggungjawab dalam hal mengkoordinasikan berbagai hal kepada berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam KSSK. Sekretariat KSSK di pimpin oleh Sekretaris KSSK, yang mana sekretaris KSSK merupakan Pejabat KSSK yang bertugas untuk melakukan Pembinaan terhadap pegawai dalam Sekretariat KSSK yang berasal dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jabatan ini, diduduki oleh Staf Ahli Menteri Keuangan dibidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.<sup>25</sup> Sebagai bagian dari KSSK, Sekretaris juga mendapat perlindungan sebagaimana yang didapatkan oleh KSSK. Sekretariat KSSK bertugas untuk membantu Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya, baik itu secara substantif maupun secara administratif.<sup>26</sup> Sebagai lembaga yang berfungsi untuk membantu KSSK, Sekretariat KSSK juga mendapatkan perlindungan sebagaimana KSSK. Padahal, lembaga ini memiliki beberapa fungsi atau kewenangan yang membutuhkan control dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan korupsi, baik itu korupsi anggaran maupun korupsi kebijakan. Adapun fungsi yang dimaksud tersebut antara lain, memberikan penilaian terhadap suatu kondisi stabilitas system keuangan, sampai kepada memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai keputusan yang akan diambil untuk menangani krisis system keuangan<sup>27</sup>. Fungsi ini penting, karena dengan dasar penilaian inilah kebijakan atau tindakan berikutnya akan diputuskan, termasuk anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan atau tindakan tersebut. Jika tidak ada control dan pengawasan yang baik, maka akan

<sup>23</sup> *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Indonesia, 2016).*

<sup>24</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asesmen-kssk-triwulan-i-tahun-2020-diperlukan-kebijakan-pemerintah-atasi-dampak-covid-19-dengan-perppu-no1-2020/>.

<sup>25</sup> *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.01 / 201 7 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.*

<sup>26</sup> <http://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk/>.

<sup>27</sup> <http://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk/>.

- berpotensi terjadi penyelewengan, misalnya, tidak memberikan penilaian apa adanya, atau dibuat seolah-olah kondisi stabilitas keuangan memburuk sehingga dibutuhkan anggaran besar untuk melaksanakan kebijakan penanganannya.
3. Pejabat atau Pegawai dari Kementerian Keuangan adalah pejabat atau pegawai yang bekerja dan bertugas dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, khususnya membantu presiden untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Kementerian ini memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang penyusunan anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai dalam hal ekspor ataupun impor, perbendaharaan, kekayaan atau aset negara, perimbangan keuangan, dan mengelola dalam hal pembiayaan dan risiko; merumuskan, menetapkan, dan memberikan usul atau rekomendasi mengenai kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akan diambil atau diterapkan, dan sebagainya<sup>28</sup>. Fungsi yang fundamental ini tentu membutuhkan control maupun pengawasan yang super ketat, bukan sebaliknya malah memberikan perlindungan terhadap apapun yang dilakukan dengan kewenangan tersebut. Seperti diketahui, bahwa penetapan anggaran merupakan hal yang sangat krusial, mengingat besarnya anggaran dan target penggunaan yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika terjadi kesalahan apalagi disengaja akan menimbulkan dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2018, yaitu ketika pejabat Kemenkeu ditangkap oleh KPK, karena diduga menerima suap dari berbagai pengusaha, agar, proyeknya masuk RAPBN 2018, berinisial YP dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Praktik tersebut disinyalir masih sering terjadi, sehingga dibutuhkan transparansi penentuan atau alokasi anggaran. Melihat masih adanya praktik korupsi yang disinyalir masih ada, dikhawatirkan pemberian Imunitas akan memperbesar potensi terjadinya korupsi di Kemenkeu.
  4. Bank Indonesia merupakan Bank Central Republik Indonesia. Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, dengan kata lain, BI bebas dari campur tangan atau intervensi dari Pemerintah maupun intervensi dari pihak-pihak lainnya, meskipun ada pengecualian untuk beberapa hal, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini. Sebagai Bank Sentral, BI memiliki kewenangan yang sangat penting yaitu dalam hal penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar, serta besarnya suku bunga untuk memengaruhi variabel dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan pendapatan perkapita, dan terciptanya lapangan kerja yang luas<sup>29</sup>. Diketahui bahwa, mantan Diputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya ditangkap oleh KPK pada tahun 2013 terkait kasus korupsi Bank Century. Di pengadilan Tipikor, ia dijatuhi pidana penjara 10 tahun, kemudian banding di Pengadilan

---

<sup>28</sup> 'Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Profil/Tugas-Dan-Fungsi/'.

<sup>29</sup> Heru Setiawan, 'Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)', *Ilmu Ekonomi Terapan*, 2018.

Tinggi DKI diperberat menjadi 12 tahun, lalu Kasasi MA diperberat lagi menjadi 15 tahun, dan di tahun 2020 ini tercatat mengajukan PK atau peninjauan kembali<sup>30</sup>. Dari kesus tersebut, diketahui bahwa kisis yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan uang atau anggaran yang luar biasa selalu memiliki potensi korupsi yang besar, sehingga imunitas terhadap pejabat tertentu kurang direkomendasikan.

5. Otoritas Jasa Keuangan, atau biasa dikenal dengan OJK, merupakan lembaga yang bersifat independen, dengan kata lain tidak jauh berbeda dari BI, yaitu bersifat bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak lain, yang mana, OJK memiliki beberapa tugas, dan wewenang, serta fungsi diantaranya mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik berbagai hal aktifitas yang ada di dalam sektor atau ranah jasa keuangan.<sup>31</sup> OJK dapat dikatakan sebagai lembaga supervise yang lahir dari Bank Indonesia yang dinilai gagal dalam melakukan pengawasan terhadap Bank- Bank yang ada di Indonesia, sehingga terjadi krisis<sup>32</sup>. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa, pengawasan atau supervisi merupakan hal yang sangat penting, karena perbankan merupakan unit usaha yang berdampak langsung terhadap system keuangan, rawan akan penyimpangan dan kejahatan, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ketat untuk memastikan agar pengelolaan dilakukan dengan baik. Jika pengawasan tidak dilakukan secara baik, akan menimbulkan krisis bank, yang berdampak pada krisis keuangan, nilai tukar, dan lain-lain, sehingga peran dari lembaga pengawas atau supervise dalam hal ini OJK tidak boleh mendapatkan imunitas dalam undang-undang covid-19 ini. Apalagi, potensi korupsi korupsi dalam OJK juga terindikasi ada, dibuktikan dengan ditangkapnya pegawai OJK oleh KPK berinisial DIW pada 21 Juli 2020, yang mana merupakan Pengawas Eksekutif -Grup Pengawas Spesialis 1, karena disangka telah melakukan korupsi dengan tidak menjalankan pemeriksaan sebagaimana mestinya kepada PT. Bank Bukopin, Tbk dengan kesepakatan diberikan fasilitas kredit sebesar Rp 7,4 Miliar.<sup>33</sup> Jika imunitas diberikan, maka bukan tidak mungkin tindakan serupa akan kembali terjadi karena mereka merasa memilikin tameng dalam berbagai tindakan yang akan dilakukannya.
6. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang LPS, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki fungsi, yaitu diantaranya adalah memberikan jaminan terhadap simpanan atau tabungan dari nasabah; dan turut serta aktif dalam menjaga stabilitas dari sistem perbankan, dengan tentu disesuaikan dengan batas-batas yang menjadi kewenangannya. Sebagai lembaga yang juga mempunyai kewenangan untuk turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan, lembaga ini juga dinilai rawan terhadap potensi korupsi. Seperti dilihat dalam kasus Bank Century, KPK mencurigai adanya keterlibatan LPS dalam pencairan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau biasa yang disebut sebagai FPJP kepada Bank Century.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> 'Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200911182600-12-545502/Terpidana-Kasus-Bank-Century-Budi-Mulya-Ajukan-Pk'.

<sup>31</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Indonesia, 2011).

<sup>32</sup> Ichsan Ferdinan S, 'Kewenangan Bank Indoesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Privat Law*, 2013.

<sup>33</sup> 'Https://News.Detik.Com/Berita/d-5102969/Pejabat-Ojk-Tersangka-Korupsi-Ditahan-Kejati-Dki'.

<sup>34</sup> 'Https://Www.Beritasatu.Com/Beritasatu/Nasional/83904/Kpk-Didesak-Sidik-Peran-Lps-Dan-Kk-sk#!'

Sehingga pemberian imunitas kepada LPS juga dinilai kurang tepat, dengan alasan yang sama, yaitu akan menjadikan tameng dari berbagai tindakan yang dilakukan.

7. Pejabat Lainnya dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 ini disebutkan berbagai lembaga lainnya yang mendapat pengecualian seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu diantaranya Pemerintah Daerah, Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Lembaga Lain Yang Ditunjuk.<sup>35</sup>

Sama seperti halnya berbagai lembaga yang lain, lembaga BUMN, Pemda, Dan Menkominfo juga rawan akan berbagai penyalahgunaan kewenangan, sehingga kurang tepat juga jika diberikan keistimewaan. Catatan ICW saja, tahun 2019 PNS Pemda merupakan pihak yang menjadi pelaku kasus korupsi tertinggi, sebanyak 263 kasus, diikuti oleh perangkat desa 188, dan terakhir swasta<sup>36</sup>. Tidak kalah dengan Pemda, BUMN pun memiliki indikasi kasus korupsi yang luar biasa, bahkan Menteri BUMN sendiri yang mengatakan bahwa, terdapat 53 kasus korupsi di BUMN<sup>37</sup>. Sementara di Kemenkominfo, juga pernah terjadi dalam kasus pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan ( MPLIK) pada tahun 2013.<sup>38</sup> Tetapi perlu diingat juga, terdapat beberapa kebijakan dari kominfo yang dinilai kontroversial, seperti pembatasan Medsos pada saat kondisi gaduh Pilpres, pembatasan internet di Papua, dan sebagainya yang mana itu tidak boleh ditutup untuk dilakukan uji di PTUN, sehingga imunitas juga tidak direkomendasikan.

Selain itu, menurut pendapat dari Boyamin Bin Saiman, pasal tersebut memberikan imunitas kepada pejabat yang memberikan keistimewaan untuk tidak dapat dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan, sehingga pasal tersebut melanggar prinsip negara hukum. Yang mana, salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan kedudukan yang sama didepan hukum atau asas *equality before the law*. Sementara untuk ayat (2) seegala pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan perppu ini, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, jika dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya didasarkan atas itikat baik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas kedudukan yang sama didepan hukum, maka keistimewaan berupa tidak bisa dituntut baik itu secara pidana maupun digugat perdata, seharusnya tidak dapat diterima atau bahkan diterapkan dalam negara hukum. Bahwa kemudian, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa *jika dilakukan dengan itikat baik dan peraturan perundang-undangan*, maka itu memang suatu keniscayaan, sehingga tidak perlu pasal tersebut dicantumkan dalam perppu covid, atau undang-undang covid. Jika dicantumkan malah akan menimbulkan kesan berlebihan, dan dikhawatirkan dengan adanya penegasan tersebut, akan membuat pejabat semakin berani tanpa disertai dengan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bada Usaha Milik Negara (Indonesia, 2003).

<sup>36</sup> 'Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1333239/Icw-Catat-Pns-Pemda-Terbanyak-Korupsi-Sepanjang-2019/Full&view=ok'.

<sup>37</sup> Fathurrohman, 'Https://Fin.Co.Id/2020/07/09/Bongkar-53-Korupsi-Bumn-Kpk-Siap-Bergerak-Lakukan-Penyelidikan/'.

<sup>38</sup> 'Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/07/15/2313080/Kejagung.Tetapkan.2.Tersangka.Kasus.Korupsi.Di.Kemenkominfo'.

kehati-hatian dan kecermatan dalam mengambil kebijakan karena merasa telah memiliki imunitas atas berbagai tindakan yang akan diambilnya. Terlebih lagi, dengan adanya kalimat tersebut menunjukkan bahwa Perppu ini mengedepankan asas *presume of innocent* bagi beberapa pejabat yang melaksanakan Perppu atau undang-undang ini. Dengan kata lain berbagai pejabat pelaksana tersebut “dianggap” telah beritikad baik, sehingga tidak dapat dituntut atau digugat. Padahal untuk menentukan seseorang itu beritikad baik, harus melalui pengujian dalam proses peradilan yang adil dan terbuka.<sup>39</sup>

Untuk ayat (3) segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang menjalankan perppu ini, tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN. Pasal ini melengkapi instrument kekebalan dari dua pasal sebelumnya. Sehingga, pejabat terhindar dari berbagai proses pertanggungjawaban baik itu dalam hal korupsi, pidana, perdata, maupun PTUN.

### Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa Pasal 27 tersebut memberikan keistimewaan berupa imunitas kepada pejabat yang melaksanakan perppu tersebut. Sehingga asas *equality before the law* yang juga terdapat dalam konstitusi ini, bahkan dianggap tidak berlaku bagi pejabat yang menjalankan perintah dari perppu atau undang-undang Covid-19 ini. Hal tersebut sah-sah saja diterapkan di Indonesia bahkan sekalipun negara Indonesia adalah negara hukum, asalkan, negara dalam keadaan darurat atau bahaya yang pemberlakuannya disesuaikan berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945. Tetapi, perppu ini tidak merujuk pada keadaan darurat seperti yang terdapat dalam pasal 12 sedikitpun, sehingga asumsinya perppu ini dibuat dengan rezim hukum normal, bukan rezim darurat. Dengan kata lain, jika perppu ini merupakan perppu biasa yang dibuat pada rezim normal, maka pasal yang bertentangan dengan konstitusi tidak diperbolehkan.

### Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky, *A Theory of Equality Before the Law*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series (Cambridge, MA, June 2018) <<https://doi.org/10.3386/w24681>>
- Arsil, Fitra, 'MENGAGAS PEMBASTAN PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERPPU: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PERPPU DI NEGARA-NEGARA PRESIDENSIAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018 <<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>>
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni, 'MODEL PENGATURAN KEDARURATAN DAN PILIHAN KEDARURATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.2 (2020), 423 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585>>
- Asshiddiqie, Jimly, 'Diktator Konstitusional Dan Hukum Pengecualian', 2020
- — —, 'Dua Tipe Perppu, Pembentukan Dan Pencabutannya', 2020
- — —, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, 'Metode Peneitian Hukum Sebagai Instrumen Untuk Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7 (2020)
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Disantara, Fradhana Putra, 'ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS

<sup>39</sup> Fradhana Putra Disantara, 'ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 65 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>>.

- DISEASE 2019', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 65  
<<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>>
- Fathurrohman,  
'<https://fin.co.id/2020/07/09/Bongkar-53-Korupsi-Bumn-Kpk-Siap-Bergerak-Lakukan-Penyelidikan/>'
- Ferdinan S, Ichsan, 'Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Privat Law*, 2013  
<<https://media.neliti.com/media/publications/26529-ID-kewenangan-bank-indonesia-setelah-disahkan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011-ten.pdf>>
- Firdaus Anna, Fahmi Ramadhan; Erliyana, 'PERLINDUNGAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020', *PAKUAN LAW REVIEW*, 2020
- Fitriyani, Cici, 'Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat' (Universitas Ekasakti, 2020)
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- '<http://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/sekretariat-kssk>'
- '<https://nasional.kompas.com/read/2013/07/15/2313080/Kejagung.Tetapan.2.Tersangka.Kasus.Korupsi.Di.Kemenkominfo>'
- '<https://nasional.tempo.co/read/1333239/icw-catat-pns-pemda-terbanyak-korupsi-sepanjang-2019/full&view=ok>'
- '<https://news.detik.com/berita/d-5102969/pejabat-ojk-tersangka-korupsi-ditahan-kejati-dki>'
- '<https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/83904/kpk-didesak-sidik-peran-lps-dan-kksk#!>'
- '<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911182600-12-545502/terpidana-kasus-bank-century-budi-mulya-ajukan-pk>'
- '<https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>'
- '<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asesmen-kssk-triwulan-i-tahun-2020-diperlukan-kebijakan-pemerintah-atasi-dampak-covid-19-dengan-perppu-no1-2020/>'
- '<https://www.liputan6.com/news/read/4241051/headline-perppu-corona-digugat-pasal-kontroversial-buka-celah-korupsi>'
- Juliani, Henny, 'Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020', *Administrative Law & Governance Journal*, 2020
- Lesmana, Zamrud, and Mufidah Mufidah, 'Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah', *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16128>>
- Manggalatung, A. Salman, 'Indonesia Negara Hukum Demokratis, Bukan Negara Kekuasaan Otoriter', *Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2 (2015)
- Michael, Tomy, 'Hukum Tata Negara Darurat Corona', 13.April (2020), 163-72
- Mihradi, R. Muhammad, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU', *PALAR*

| *PAKUAN LAW REVIEW*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.33751/.v3i2.394>>

Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif, 'HAKEKAT KEADAAN DARURAT NEGARA (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2011 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>>

Nurhalimah, Siti, 'Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona', *Buletin Hukum & Keadilan*, 2020

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.01 / 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan*

Setiawan, Heru, 'Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)', *Ilmu Ekonomi Terapan*, 2018

Siallagan, Hapossan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia', *Sosiohumaniora*, 18 (2016)

Suyuti, 'Konsep Rechtsstaats Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)', *Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4 (2011)

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia)*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Indonesia, 2016)*

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN GOVERNUR DAN GURU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA RUMAH TANGGA 2019*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia, 2011)*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Indonesia, 2003)*